

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2011, h. 2
- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* Jakarta, Kencana, 2009. h. 301.
- Absori. "Hukum Ekonomi Indonesia Beberapa Aspek Pengembangan pada Era Liberalisasi Perdagangan". Surakarta, Muhammadiyah University Press. 2014. h. 201.
- Budiman, Elfahri, "Peradilan Agraria (Solusi Alternatif penuntasan Sengketa Agraria)" *Jurnal Hukum USU* Vol. 01. No.1, Tahun 2005. h. 74.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Jakarta, 2009. h.1.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, diterjemahkan oleh U. Fauzan dan H. Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2006. h. 12.
- Murad, Rusmadi, "Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah." Bandung, 1999. h. 22-23.
- S. W. Sumardjono, Maria, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, PT Kompas Media Nusantara, 2008, h. 3.
- Saleh, Adiwinata, *Bunga Rampai Hukum Perdata dan Tanah*, Remadja Karya CV. Bandung, 1984, h. 65.
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, h. 183.
- Varia Peradilan, Jakarta, *Majalah Hukum Ikatan Hakim Indonesia*, Tahun XXV No. 293. April 2010. h. 21.

### Peraturan Perundang – Undangan:

- Republik Indonesia, Pasal 130 ayat (23) Reglement Acara Perdata yang Diperbaharui (HIR) juncto pasal 1858 KUHPperdata
- Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 mengenai Tata cara penanganan Sengketa Pertanahan

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 (LN no. 28/1961) tentang pendaftaran tanah dan peraturan pelaksanaannya

Republik Indonesia, Undang Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, arti penting hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan (Pasal 9 Ayat 1)

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### **Karya Ilmiah:**

-----, 2006, Peranan Pengadilan Mendorong Bantuan Hukum Bagi Masyarakat

Arwana, Yudha Chandra, & Arifin, Ridwan. (2019). “Jalur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan Pemenuhan Hak Asasi Manusia”. *Jambura Law Review, JALREV* 1 (2): 212 – 236

Manan, Bagir, 2006, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Varia Peradilan, No. 248, Juli.

Marjinal, Jakarta: Varia Peradilan Nomor 252, November.

Santosa, Mas Achmad dan Wiwiek Awiati, 2004, Tahapan Mediasi, dalam Mediasi dan Perdamaian, Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Sutadi, Mariana, 2009, Latar Belakang Dikeluarkannya Perma No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan: Tujuan, Visi, Misi Serta Pokok-Pokok Pengaturan Dalam Perma, Jakarta: Mahkamah Agung.

### **Internet:**

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016>.

<https://investor.id/opinion/penerapan-prinsip-restorative-justice-dalam-konsep-penegakan-hukum-pidana>

<https://regional.kompas.com/read/2017/10/24/19100031/banyak-sengketa-tanah-menteri-agraria-usulkan-peradilan-pertanahan>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181024033950-92-340904/ribuan-kasus-sengketa-tanah-masih-menggantung>